

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 015 / 101.A1/I/93

tentang :

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Yayasan "Daruttahib"  
tanggal 20 Juli 1993 nomor : 03/10P/YDT/07/93  
tentang Ijin pendirian SMEA "Tunas Pembangunan".

Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.  
Memperhatikan : dsb.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan "DARUTTAHZIB"
- Alamat : Jln. Abd. Majid Gg. K.H. Moh. Naim I Jakarta Selatan.  
Drs. KH. Abdul Hayie.
- Penanggung jawab : Drs. KH. Abdul Hayie.
- Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : 23  
tanggal 25 Oktober 1986.  
Notaris Ny. St. Rachmani Widarso, SH.  
di Jakarta.
- Nama sekolah : SMEA "Tunas Pembangunan".
- Rumpun : Keuangan, Perkantoran.
- Waktu belajar : Siang.
- Status gedung : Milik Sendiri.
- Alamat sekolah : Jln. Abd. Majid Gg. K.H. Moh. Naim I Jakarta Selatan.

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1992 / 1993  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1992 / 1993  
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Desember 1993

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

Drs. H. Tating Karnadinata  
NIP. 130 055 833.

I



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41  
Telp. 021-39504027, 39504029, 39504041 Faximile : 021-39504020, 39504026, 39504040  
Website : <http://disdik.jakarta.go.id> Email : [disdik@jakarta.go.id](mailto:disdik@jakarta.go.id)  
JAKARTA

Kode Pos : 12950

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : e-0635/PK.01.04

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMK Tunas Pembangunan  
Alamat : Jl.Abdul Majid Gg. KH. Moch. Naim 1/68 Cipete Utara  
Jakarta Selatan  
NPSN : 20102448  
Status : Swasta

Berdasarkan Surat Permohonan Kepala SMK Tunas Pembangunan nomor 212/59/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Surat Permohonan, bahwa sekolah tersebut diatas masih beroperasi sampai saat ini

Demikian Surat ini digunakan untuk sebagai salah satu persyaratan Kelengkapan Berkas untuk Akreditasi Tahun 2022

Jakarta , 6 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nandiana  
NIP 196908061992012001

JAYA RAYA



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 6038 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 031/78/2014 tanggal 25 April 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 6993/-1.851.78 tanggal 13 Desember 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Daruttahzib.

: Jl. H. Abdul Majid Gg. KH. Moch. Naim  
Cipete, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan.

Waktu Belajar

: Pagi hari.

Nama Sekolah

Alamat

: **SMK TUNAS PEMBANGUNAN.**

: Jl. H. Abdul Majid Gg. KH. Moch. Naim  
Cipete, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan.

Paket Keahlian  
yang dibuka

1. Akuntansi.
2. Administrasi Perkantoran.
3. Pemasaran.
4. Teknik Komputer dan Jaringan.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2014



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**LASEO MARBUN**

12011987011002